



KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA TASAHEA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN
ALAT KESENIAN BALI (GONG) TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA TASAHEA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan APBDesa, Desa Tasahea Tahun Anggaran 2024 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat maka perlu ditetapkan pelaksana kegiatan masing-masing bidang;

b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

c. bahwa sehubungan dengan maksug huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tasahea ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prtunjuk Opersional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083)
12. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 112);
15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 12 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 30);

17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 58);
18. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 tahun 2021 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 14,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 34 ;
21. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang tata cara penyaluran, penggunaan, pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 36);
25. Peraturan Desa Tasahea Nomor 1 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa tasahea (Lembaran Desa tasahea Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Desa Tasahea Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tasahea Periode 2019 – 2025 (Lembaran Desa 7 Tahun 2019 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tasahea Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tasahea Periode 2019 – 2027 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6);

27. Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tasahea Tahun 2025 (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2024 Nomor 9);
28. Peraturan Desa Tasahea Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tasahea Tahun 2025 (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2025 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Tasahea Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- :
- : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

- : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

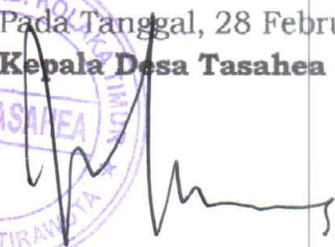
KETIGA

- : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
 - b. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - d. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - e. melakukan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - g. menandatangani Surat Perjanjian;

- h. menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
- i. melaporkan proses pemilihan kepada Kepala Desa;
- j. memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- k. menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
- l. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;
- n. mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
- o. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tasahea Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasahea
 Pada Tanggal, 28 Februari 2025
Kepala Desa Tasahea,

 I MADE WINADA, S.Tp

Tembusan, Kepada Yth,

- 1. Kepala DPMD Kab. Kolaka Timur di Lalingato
- 2. Camat Tirawuta Kab. Kolaka Timur di Rate-rate
- 3. Masing – masing yang bersangkutan.
- 4. A r s i p.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TASAHEA TENTANG
TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESENIAN BALI
(GONG) TAHUN 2025

NOMOR : 19 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN
ALAT KESENIAN BALI (GONG) TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TPK	JABATAN DALAM PEMERINTAH/LEMBAGA DESA
1	I Putu Suardana	Ketua	Pengurus Sanggar Seni
2	Eko Yadnyo	Sekretaris	Kasi Pelayanan
3	Kadek Suranto	Anggota	Kepala Dusun 3



KEPALA DESA TASAHEA ,

I MADE WINADA, S.TP